

## Peran kua sebagai fasilitator dalam pernikahan di kecamatan tengaran

Amat Mulyoko

Penghulu Kecamatan Tengaran

<sup>\*)</sup> Corresponding Author (mulyoko@gmail.com)

---

### Abstract

Marriage is a human opportunity to continue generations in fostering a family according to the pleasure of Allah SWT. The KUA of the Tengaran sub-district as a marriage facilitator provides the widest possible opportunity for the community. The purpose of this study was to determine the role of KUA in Tengaran sub-district as a facilitator in marriage. This study uses quantitative descriptive with 5 people as the subject with the method of observation, interviews, and documentation. The results of this study stated that the KUA of the Tengaran sub-district had played a role as a marriage facilitator in accordance with article 3 KMA 517 of 2001.

Keywords: marriage, facilitator, the role of KUA

Keywords: 3 – 5 words.

### Abstrak

Pernikahan merupakan kesempatan manusia untuk melanjutkan generasi dalam membina keluarga sesuai ridha Allah Swt. KUA Kecamatan Tengaran sebagai fasilitator pernikahan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Tengaran sebagai fasilitator dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan subjek sebanyak 5 orang dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa KUA Kecamatan Tengaran sudah melakukan peran sebagai fasilitator pernikahan sesuai dengan pasal 3 KMA 517 tahun 2001.

Kata kunci: pernikahan, fasilitator, peran KUA.

---

### 1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah sunatullah bagi semua makhluk. Allah memberikan kesempatan itu kepada manusia, hewan, dan tumbuhan agar dapat berkembang biak dan melanjutkan generasi baru. Pernikahan menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Cara yang terbaik untuk membina sebuah keluarga adalah dengan cara menikah. Pernikahan merupakan ikatan mulia yang diberkahi Allah Swt untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hamba-hambanya, agar mereka mencapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia (Alam, 2019).

Sementara Wardian (2017) mendefinisikan perkawinan sebagai amal ibadah, karena perkawinan merupakan sunnah rasul.

Pernikahan adalah upacara ikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan berdasarkan norma agama masing-masing (Wikipedia, 2021). Perkawinan atau pernikahan merupakan sebuah substansi untuk membangun kesepakatan melalui perjanjian yang sifatnya mengikat antara suami-istri dalam membangun dan mempertanggung jawabkan sebuah rumah tangga kepada Allah Swt maupun dengan lingkungannya (Rus'an & Hamzah, 2019). Dalam perkawinan UU No. 1 pasal 2 tahun 1974 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama". Pernikahan bagi manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Sementara itu tujuan utama pernikahan menurut Islam adalah menjauhkan diri dari perbuatan maksiat.

Pernikahan berkualitas adalah kondisi dimana dengan pernikahan dapat menghasilkan kebahagiaan, kesesuaian serta kestabilan pernikahan (Mahmudin, 2016). Orang menikah bukan semata-mata agar hubungannya dikatakan halal atau hanya untuk memuaskan diri saja, akan tetapi lebih dari itu yaitu dalam rangka membina keluarga yang sakinah untuk melanjutkan keberlangsungan generasi penerus dakwah. Menghindari pergaulan bebas dan hamil diluar nikah. Sebuah peristiwa yang senantiasa menghiasi layar kaca dan membuat para ulama prihatin dan orang tua takut. Bagi manusia sebuah pernikahan harus melalui pencatatan Kantor Urusan Agama setempat. Dalam Islam menikah sesuai dengan perintah Allah dalam QS. Adz Dzariyat: 49 yang artinya "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)".

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan dikalangan umat Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) ialah unit kerja paling depan dan instansi dari Departemen Agama yang bertugas menolong melakukan beberapa tugas pemerintah di bidang agama Islam di kawasan Kecamatan (Depag, 2004).

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas

Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan (Wikipedia, 2021). Lembaga ini merupakan sebuah lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama kota dan kabupaten yang di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan (Hurriyah, 2018). Fungsi KUA berdasarkan pasal 3 KMA 517 tahun 2001 yaitu 1) menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, 2) menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan pengetikan dan rumah tangga kantor Urusan Agama Kecamatan, 3) melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, 4) mengurus dan membina masjid zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kementerian Agama RI, 2015).

KUA harus eksis dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan tidak semata karena pemenuhan tuntutan birokrasi saja. mereka mempunyai bertanggung jawab moral terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan dan pembekalan untuk calon pengantin. KUA merupakan ujung tombak pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat yakni melakukan pelayanan berbagai persoalan terkait dengan perkawinan, wakaf, kesejahteraan masjid, kerukunan umat beragama (Sulaiman, 2011). Lembaga ini merupakan jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan.

Fasilitator adalah pemandu proses, seseorang yang membuat sebuah proses lebih mudah atau lebih yakin untuk menggunakannya (Hunter & et Al, 1993). Fasilitator adalah orang yang membantu sekelompok orang untuk bekerja sama dengan lebih baik, memahami tujuan bersama mereka, dan merencanakan bagaimana mencapai tujuan ini, selama pertemuan atau diskusi (Bens, 2012).

Sementara itu peranan merupakan perilaku yang diharapkan dari seorang yang mempunyai suatu status (Horton & Hunt., 1987). Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang mempunyai status. Dalam hal penelitian ini adalah peranan KUA dalam memberikan fasilitator kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam sebuah pernikahan.

### **3. Research Method**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah para calon pengantin di Kecamatan Tengaran. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi secara langsung kepada responden. Tempat penelitian atau lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dengan masa pernikahan tahun 2020.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Hasil**

##### *Kepala KUA*

Kantor Urusan Agama di sini menjadi bagian penting dalam membentuk sebuah keluarga. Menjadi petugas dilembaga ini, hampir setiap hari tidak ada liburnya. Senin sampai Sabtu harus mengurus semua berkas pendaftaran dan menikahkan. Pada hari Minggu juga harus memberi pelayanan bagi yang ingin dicatat pernikahannya pada hari itu. Maka, hal ini menjadi menyenangkan. Selain bertugas, juga bisa berdakwah dalam rangka mengurangi hamil diluar nikah, perceraian, dan menjadikan keluarga yang sakinah.

##### *Petugas Pelayanan*

Setiap hari kerja, kami di kantor melakukan pelayanan bagi orang yang ingin menikah. Masa pandemi bukan berarti berkurang atau orang memundurkan pernikahannya, akan tetapi tetap seperti biasa. Kami menyambut baik, hal ini sebagai sarana menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik sebelum menikah dalam rangka meresmikan hubungan mereka ke tingkat yang lebih serius yakni pernikahan.

##### *L (Warga yang ingin menikah)*

Saya menikah karena takut berbuat dosa. Kedua orang tua kami sudah merestui. Kami juga secara lahir dan batin sudah siap. Usia kami juga sudah cukup. Apalagi kami sekantor dalam pekerjaan, tidak enak bila dilihat teman-teman. Kadang tidak sengaja berduaan saat makan atau pulang, membuat kami tidak nyaman.

##### *DL (Warga yang ingin menikah)*

Saya ingin segera menikah. Usia saya dan calon sudah siap untuk menikah. Menikah ini agar kami tidak melakukan perbuatan dosa, baik yang sengaja atau tidak

sengaja. Kadang manusia bisa saja khilaf bila sedang bersama-sama. Inilah yang ingin kami hindari.

*SH (Warga sekitar)*

Hampir setiap hari orang ke KUA. Saya tidak paham apa yang mereka lakukan. Sepengetahuan saya, orang pergi ke KUA untuk mendaftarkan diri dalam pernikahannya. Mungkin juga ada pelayanan yang lain bagi para pemuda-pemudi yang mau menikah, seperti pendampingan, pendidikan, dan yang lainnya.

### **3.2. Pembahasan**

#### **Peran KUA dalam Pernikahan**

Peran KUA sebagai fasilitator merujuk pada fungsi KUA berdasarkan pasal 3 KMA 517 tahun 2001 yaitu 1) menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, 2) menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan pengetikan dan rumah tangga kantor Urusan Agama Kecamatan, 3) melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, 4) mengurus dan membina masjid zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah (Kementerian Agama RI, 2015). Sama halnya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tenganan. Selanjutnya akan diuraikan peran KUA sebagai fasilitator dalam sebuah pernikahan sebagai berikut:

#### **a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi**

KUA Kecamatan Tenganan setiap hari memunyai tugas perkantoran 6 hari kerja yakni Senin sampai dengan Sabtu. Penghulu dan staf adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untuk melaksanakan kegiatan dan pelayanan masyarakat. Selain itu peranan penghulu dalam sistem pencatatan pernikahan adalah sebagai pegawai pengawas prosesi pernikahan. Bertugas menyampaikan kutbah nikah, bahkan terkadang menyampaikan nasehat pernikahan. Kemudian terkadang penghulu bertindak sebagai wali hakim, atau wali pengganti dalam akad nikah mengganti wali nasab.

Seorang penghulu dituntut mempunyai keahlian atau sumber daya manusia yang memadai, sebab dalam pelayanan nikah/rujuk, bukan hanya dari segi pelayanan pendaftaran nikah/rujuk dengan segala kelengkapan persyaratan administrasi, penataan administrasi, penataan dokumentasi dan lain sebagainya. Semua yang berkaitan pelayanan KUA terhadap masyarakat

terdokumentasikan dan dibuat laporan statistik, mengalami peningkatan (positif) atau sebaliknya mengalami penurunan (negatif).

- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan pengetikan dan rumah tangga kantor Urusan Agama Kecamatan,.

KUA Kecamatan Tengaran melaksanakan pencatatan dan kearsipan agar semua bisa terdokumen dengan baik. Selain itu juga melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya administrasi pernikahan dengan melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat. Hal ini biasa melibatkan para imam desa pembantu PPN dan penyuluh agama. Mereka membahas mengenai pentingnya administrasi pernikahan sehingga ada kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan. Harapannya dengan kegiatan itu, tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pernikahan siri dan pernikahan di bawah umur tanpa adanya proses administrasi di Kantor Urusan Agama.

- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk,

Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Kementerian Agama Kecamatan Tengaran selama ini dikenal masyarakat sebagai lembaga yang melayani pencatatan nikah. Setiap hari selalu meningkatkan kompetensi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Fungsi KUA tidak hanya urusan mencatat nikah saja, akan tetapi juga melakukan pelayanan-pelayanan keagamaan.

Penghulu mempunyai tugas mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta menandatangani buku nikah, mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat, serta melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

- d. Mengurus dan membina masjid zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah

Tujuan menikah untuk mencapai keluarga yang bahagia. Seperti halnya yang disampaikan oleh Mawarid (2016) bahwa tujuan menikah yakni membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa. KUA Tenganan mengurus dan membina semua kegiatan yang berhubungan dengan kepenghuluan, termasuk membina keluarga yang sakinah.

e. Ikut berperan dalam kerukunan umat beragama baik secara internal maupun eksternal.

Dengan adanya program revitalisasi KUA, diharapkan masyarakat tidak lagi menganggap peran KUA hanya sebatas pelayanan pencatatan nikah saja. KUA kecamatan Tenganan juga ikut andil dalam upaya pengembangan dan menjaga kerukunan antarumat beragama.

### **Peran KUA sebagai fasilitator dalam Pernikahan di Kecamatan Tenganan**

KUA Kecamatan Tenganan sebagai fasilitator pernikahan. Beberapa kegiatan KUA Tenganan sebagai fasilitator dalam pernikahan yaitu :

#### **a. Sosialisasi Undang-undang terkait persyaratan pernikahan**

KUA Kecamatan Tenganan gencar melakukan sosialisasi undang-undang pernikahan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memahami dan mengerti aturan dan tata cara pernikahan sesuai dengan peraturan tersebut. Sosialisasi biasanya dilakukan satu bulan sekali melalui kegiatan di desa-desa atau disampaikan pada saat melayani upacara pencatatan pernikahan. Tujuan dilakukan sosialisasi sedini mungkin dan sesering mungkin ini dimaksudkan agar semua calon-calon pengantin dan pengantin yang sudah lama memahami perannya masing-masing saat membina rumah tangga dalam sebuah pernikahan.

#### **b. Alur pendaftaran pernikahan**

Alur pendaftaran pernikahan disampaikan juga pada saat sosialisasi undang-undang pernikahan, selain itu disampaikan juga pada saat calon pengantin melakukan pendaftaran pernikahan di kantor. Mempelai akan dijelaskan semuanya agar mempunyai pemahaman yang jelas mengenai pernikahan.

#### **c. Pendaftaran**

Pelayanan pendaftaran pernikahan bagi calon pengantin dibuka setiap hari pada jam kerja dari Senin sampai dengan Sabtu. Setiap calon pengantin bisa mendaftar sewaktu-waktu sesuai dengan persyaratan yang sudah disampaikan dalam sosialisasi atau tertempel dalam dinding papan pengumuman kantor KUA Kecamatan Tenganan.

#### **d. Bimbingan pernikahan**

Bimbingan pernikahan dilakukan sebelum mempelai melaksanakan pernikahan. Biasanya mereka akan dibimbing di kantor KUA. Bimbingan ini dimaksudkan agar mempelai benar-benar mengetahui tujuan dan niat mereka menikah. Selain itu bimbingan dimaksudkan agar seorang mempelai benar-benar telah siap secara rohani (mental) dan jasmani menjalani pernikahan dalam sebuah keluarga, termasuk ekonomi dan juga kesiapan mempunyai momongan setelah menikah.

**e. Penasihatannya pernikahan atau Khutbah nikah**

Penasihatannya khutbah nikah dilakukan pada saat seorang mempelai melaksanakan pernikahan. Biasanya sebelum dan sesudah pasangan pengantin melaksanakan ijab dan qobul. Khutbah ini disampaikan. Khutbah dimaksudkan agar mempelai berdua mengetahui dan memahami tanggung jawab masing-masing sebagai seorang pengantin.

**f. Melakukan pencatatan nikah**

Sama halnya peran KUA pada umumnya bahwa KUA Kecamatan Tengarannya juga melakukan pencatatan nikah. Penghulu KUA Kecamatan Tengarannya akan mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta menandatangani buku nikah, mendaftar cerai talak dan cerai gugat, serta melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, penasehatannya dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan

**g. Bimbingan keluarga sakinah**

Tujuan menikah adalah membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini tercermin dalam undang-undang pernikahan dan tujuan orang menikah pada umumnya. KUA Kecamatan Tengarannya melakukan bimbingan keluarga sakinah melalui pemrogramannya setiap sebulan sekali di desa-desa sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Tengarannya melaksanakan fasilitator seperti halnya KUA yang lain sesuai dengan pasal 3 KMA 517 tahun 2001. Hanya saja beberapa hal yang dilakukan berbeda dengan KUA di kecamatan yang lain sesuai dengan keperluan masing-masing.

#### 4. Kesimpulan

Pada dasarnya KUA Kecamatan Tenganan melaksanakan fasilitator seperti halnya KUA yang lain sesuai dengan pasal 3 KMA 517 tahun 2001 yakni telah memberikan fasilitator pelayanan pernikahan seperti Sosialisasi Undang-undang terkait persyaratan pernikahan, alur pendaftaran pernikahan, pendaftaran, bimbingan pernikahan, Penasihatn pernikahan atau Khutbah nikah, Melakukan pencatatan nikah, dan bimbingan keluarga sakinah. Hanya saja beberapa hal yang dilakukan berbeda dengan KUA di kecamatan yang lain sesuai dengan keperluan masing-masing.

#### Daftar Pustaka

- Alam, S. (2019). Pembinaan Pranikah dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sleman. *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 4(1), 25–30.
- Bens, V. (2012). *Facilitating with ease! Core skills for facilitators, team leaders and members, managers, consultants, and trainers*. San Francisco: Wiley.
- Depag, R. (2004). *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Jakarta.
- Horton, P. B., & Hunt., C. L. (1987). *Sosiologi Jilid 1, diterjemahkan oleh Drs. Aminuddin Ram, M. Ed dan Dra Tirta Sobari*. Jakarta: Erlangga.
- Hunter, & et Al. (1993). Pengertian Fasilitasi.
- Kementerian Agama RI. (2015). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta: Dirjen BIMAS Islam Kemenag RI.
- Mahmudin. (2016). Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah. *Millah*, XV(Februari 2016).
- Mawarid, A. (2016). Pendidikan Pra Nikah : Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah. *Jurnal Tarbawi*, 2(2), 158–168.
- Rus'an, & Hamzah. (2019). Pendidikan Pranikah Berbasis Keluarga pada Remaja Putri di Kecamatan Dampal Selatan. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 2(23), 263–275.
- Sulaiman. (2011). Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur. *Analisa, Volume XVII*(No. 02, Juli-Desember 2011), 248.
- Wardian. (2017). Desain Pendidikan Pra Nikah Menuju Terbentuknya Keluarga Sakinah. *Al Falah*, XVII, 218–251.
- Wikipedia. (2021). Wikipedia Ensiklopedi Bebas. In <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>. Wikipedia.org.